



Implementasi Program Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika Di Lapas Kelas Iia Sungguminasa

Arini Asriyani

Program Studi Hukum Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa, Indonesia

Email Korespondensi: ariniyasriyani23@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

ABSTRACT

The high rate of recidivism among drug convicts and the resulting socioeconomic impact indicate the need for evaluation and development of more effective rehabilitation programs. Objective: This study aims to identify the rehabilitation programs for prisoners convicted of drug crimes implemented at the Sungguminasa Class IIA Drug Prison and the obstacles faced by correctional institutions in implementing rehabilitation programs for prisoners convicted of drug crimes. Type: This study is empirical in nature. The type and source of data are primary data obtained through interviews and secondary data from laws and regulations, books, journals, law books, scientific papers, dictionaries, encyclopedias, and documents related to the research problem sourced from literature. The legal materials were processed and analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study show that there are two rehabilitation programs at the Class IIA Sungguminasa Narcotics Prison, namely medical rehabilitation and social rehabilitation. However, in implementing these programs, the correctional institution faces obstacles in implementing the rehabilitation program, namely the negative stigma of society towards ex-convicts and a lack of human resources (HR). Conclusion: The rehabilitation program at the Sungguminasa Class IIA Narcotics Prison aims to help inmates understand their addiction and recover mentally and medically after using narcotics.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Prison

ABSTRAK

Tingginya angka residivis narapidana narkotika dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan mengindikasikan perlunya evaluasi dan pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif. Tujuan: penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja program rehabilitasi narapidana tindak pidana narkotika yang dijalankan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa dan kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana tindak pidana narkotika. Tipe: penelitian yang digunakan adalah empiris. Jenis dan sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, buku-buku hukum, karya ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan. Bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa ada 2 yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun dalam pelaksanaan programnya terdapat kendala yang dihadapi Lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi ini yaitu stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana dan kekurangan Sumber

Daya Manusia (SDM). Kesimpulan: Program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa bertujuan untuk membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam memahami ketergantungan serta memulihkan kondisi mental dan medis pasca penggunaan narkotika.

Kata Kunci: *Rehabilitasi, Narkotika, Lapas*

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika meliham dengan pemakai narkoba yang tidak memiliki kuasa maupun kebutuhan akan ditetapkan oleh hukum, kecuali yang disebutkan pada aturan. Tandem kejahatan narkoba mengacu pada kejahatan akan dilaksanakan beberapa orang criminal terstruktur di seluruh dunia. Selepas abad dua ribu, NRI hanya dikenal dengan tempat singgah untuk produk ini. Akan tetapi, dengan waktu, Indonesia sudah berubah berfungsi sebagai untuk penjualan dan pengguna narkoba. Negara ini saat ini merupakan bagian dari sejumlah kecil negara yang menghasilkan obat-obatan dan obat-obatan lainnya. Narkotika di Indonesia mengalami peningkatan secara berkelanjutan, disebabkan oleh mayoritas aktivitas penyelundupan narkoba skala besar ditempuh melalui perairan, Indonesia adalah tempat terbaik untuk pasien narkoba dan perawatan lainnya. Di samping itu, dengan adanya kekuatan pasar di Indonesia, permintaan terhadap narkotika senantiasa meningkat.

Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Jumlah pengguna Situasi narkotika di Indonesia tercatat dalam laporan yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) cukup signifikan, dan banyak di antara mereka yang terjerat dalam tindak pidana narkotika. Sebagian besar narapidana dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah mereka yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ketergantungan pada narkotika menjadi faktor utama yang mendorong individu untuk melakukan suatu perbuatan pidana narkoba. Pengguna narkotika, banyak di antaranya, tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan, melainkan karena pengaruh kecanduan yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah mereka seharusnya dihukum melalui metode yang serupa dengan pelaku kejahatan lainnya akan bermotivasi jahat.

Sanksi pidana ialah beberapa jenis penjara akan bisa diberikan dengan hakim. Selain itu, sesuai dengan ayat yang berkaitan dengan Pasal 127, hakim diizinkan untuk tidak melukai siswa. Singkatnya, jumlah orang di Indonesia yang menggunakan narkoba injeksi terus meningkat. Bab XV sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup Sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 hingga 158 yang menjelaskan sanksi yang terkait dengan kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dengan populasi 100.000 orang, indonesia merupakan bagian dari negara di Asia Tenggara dan Asia Tenggara. Tidak termasuk Bangladesh, negara-negara seperti India, Iran, Pakistan, Malaysia, Myanmar, serta Vietnam. Pada awalnya, penggunaan narkoba suntik terbatas dengan kota-kota besar di Indonesia, tetapi sekarang digunakan di kota-kota kecil

di seluruh negeri. negara. Pada tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan sebagai bagian dari lima provinsi di Indonesia yang mempunyai status darurat narkoba, dengan jumlah 3.578 tersangka yang telah ditindak oleh BNNP Sulawesi Selatan sepanjang tahun tersebut. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 2.217 kasus dengan 3.153 tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam konteks ini, penulis menyebut salah satu organisasi yang fokus menangani kasus narkoba, antara lain Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa (Lapas Bollangi) yang bertempat pada Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, di Jalan Timbuseng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari total 3.578 kasus narkoba pada tahun 2024, 40 orang merupakan pengajar peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, melalui 15 di antaranya merupakan residivis. Jumlah ini juga meningkat dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 37 narapidana narkoba dengan 11 orang di antaranya merupakan residivis. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis memandang penting untuk meneliti program serta kendala rehabilitasi Kelas IIA Sungguminasa Pemasyarakatan Lembaga.

Di Indonesia, sistem hukum pidana itu ada lebih banyak memfokuskan pada aspek hukuman (penjara) bagi pelaku tindak pidana, tanpa mempertimbangkan faktor penyebab ketergantungan narkoba yang ada pada narapidana. Dalam hal ini, munculnya pandangan yang lebih mendalam tentang rehabilitasi menjadi hal yang sangat penting. Rehabilitasi bukan hanya soal pengobatan medis, tetapi juga mencakup rehabilitasi sosial yang memberikan kesempatan guna memungkinkan pengguna narkoba kembali ke masyarakat dalam kondisi sehat serta dengan setiap SIAP berfungsi secara konstruktif. Oleh karena itu, harus ada kerangka hukum yang mempertimbangkan kebutuhan medis dan sosial pasien narkoba, bukan hanya mereka yang terdaftar di sekolah.

Kerangka hukum yang jelas terkait rehabilitasi bagi pengguna narkoba diberikan oleh Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan bahwa penggunaan narkoba yang terbukti sebagai korban dapat digunakan sebagai rujukan untuk memulai] maupun dari segi pemahaman yang kurang mendalam tentang rehabilitasi itu sendiri. Pada kenyataannya, banyak pengguna narkoba yang tetap dipidana tanpa melalui proses rehabilitasi yang sesuai. Hal ini menjadi masalah besar karena justru pendekatan rehabilitasi yang lebih tepat dalam menangani pelaku yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi rehabilitasi bagi narapidana narkoba adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya untuk rehabilitasi yang memadai. Lembaga rehabilitasi di Indonesia, baik yang berbasis medis maupun sosial, masih terbatas jumlahnya dan kurang merata di seluruh wilayah. Banyak fasilitas rehabilitasi yang tidak cukup mampu menampung jumlah narapidana narkoba yang membutuhkan rehabilitasi. Di sisi lain, lembaga pemasyarakatan lebih sering fokus pada hukuman pidana penjara dan bukan pada rehabilitasi. Sehingga, banyak narapidana narkoba yang justru ditempatkan dalam ruang penjara tanpa mendapatkan akses yang cukup terhadap rehabilitasi yang diperlukan untuk pemulihan mereka.

Selain itu, rendahnya kualitas fasilitas rehabilitasi, baik dalam hal tenaga medis maupun psikologis, juga menjadi masalah besar dalam upaya pemulihan narapidana narkoba. Tanpa dukungan yang memadai, proses rehabilitasi menjadi tidak efektif, dan narapidana tetap berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk pulih dan bergabung dengan masyarakat.

Salah satu faktor yang menghambat penerapan rehabilitasi bagi narapidana narkoba adalah adanya stigma sosial yang menganggap mereka sebagai individu yang harus dihukum berat. Pandangan ini berakar dari persepsi umum bahwa pengguna narkoba adalah pelaku kejahatan, yang seharusnya dihukum dengan keras. Stigma ini seringkali menghalangi upaya-upaya rehabilitasi, karena rehabilitasi dianggap sebagai tindakan yang lebih memihak kepada pelaku daripada sebagai upaya untuk menyembuhkan orang yang terjerat dalam kecanduan narkoba. Hal ini juga berimplikasi pada sistem peradilan yang lebih banyak mengutamakan hukuman penjara daripada rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Implementasi rehabilitasi juga sering kali terhalang oleh ketidakpastian dalam proses hukum. Banyak kasus di mana pengguna narkoba yang sudah jelas menunjukkan tanda-tanda ketergantungan tidak diperlakukan secara berbeda oleh sistem hukum. Dalam banyak kasus, pengguna narkoba yang tertangkap malah dikenakan hukuman penjara, meskipun mereka seharusnya menjalani rehabilitasi. Keputusan-keputusan pengadilan sering kali tidak konsisten, tergantung pada pemahaman hakim terhadap peraturan hukum yang ada.

Di samping itu, rendahnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas rehabilitasi, seperti BNN, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, memperburuk implementasi rehabilitasi. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya rehabilitasi kepada aparat penegak hukum, serta ketidakpahaman tentang bagaimana prosedur rehabilitasi harus dilaksanakan, turut menyumbang pada rendahnya angka rehabilitasi yang diterima oleh narapidana narkoba.

Mengingat banyaknya masalah yang terjadi dalam implementasi rehabilitasi bagi narapidana tindak pidana narkoba, analisis yuridis terhadap regulasi yang ada menjadi sangat penting. Dalam hal dengan demikian, diperlukan perubahan atau perbaikan pada beberapa ketentuan yang telah ada guna proses rehabilitasi bisa berjalan lebih efektif. Misalnya, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas terkait prosedur rehabilitasi, mulai dari identifikasi pengguna narkoba yang berhak menjalani rehabilitasi hingga pemantauan pasca-rehabilitasi. Selain itu, perlu ada dorongan untuk meningkatkan fasilitas dan tenaga rehabilitasi, serta membangun sistem yang lebih mendukung rehabilitasi narapidana.

Atas dasar itu, penting untuk menerapkan pendekatan yang lebih integratif dalam menangani persoalan narkoba, yang tidak hanya fokus pada sanksi pidana, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi bagi narapidana yang merupakan korban ketergantungan narkoba. Dengan memperbaiki sistem hukum, fasilitas rehabilitasi, serta pemahaman yang lebih baik terhadap rehabilitasi itu sendiri, diharapkan proses rehabilitasi bagi narapidana narkoba dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif terhadap masyarakat.

METODE

Karya ilmiah ini menggunakan penelitian empiris, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian jangka panjang terhadap fenomena yang terjadi di dunia. Penelitian empiris didefinisikan sebagai penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dari fenomena dunia nyata yang dapat dipahami dan digunakan tanpa interupsi. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menganalisis, menafsirkan, dan menganalisis peristiwa yang tengah berlangsung di dunia saat ini dengan menggunakan bermacam metode. metode penelitian yang memungkinkan pengumpulan data tersebut, seperti survei, wawancara, dan observasi Soerjono. Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer, diperoleh secara langsung dari masyarakat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pelaksanaan Rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Residivisme Narapidana Kasus Narkotika

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang dijalankan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa bertujuan untuk menurunkan ambang batas residivisme kasus. narkotika merupakan aspek krusial yang perlu dikaji secara mendalam karena berkaitan langsung dengan tujuan utama sistem dalam kerangka pemasyarakatan, yang tidak semata-mata menghukum, melainkan juga merehabilitasi agar narapidana dapat kembali berintegrasi secara produktif ke masyarakat. Beberapa program tersebut antara lain rehabilitasi yang dijalankan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa dalam upaya mengurangi tingkat residivisme narapidana kasus narkotika:

1. Skiring & Asesmen

Pada tahapan skrining ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa melakukan komunikasi serta interaksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan menjalani Dalam penelitian ini, dimungkinkan untuk menentukan apakah peserta program rehabilitasi pada fasilitas Lapas Kelas IIA Sungguminasa memenuhi syarat untuk sebagai anggota Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau tidak. Kriteria pertama untuk menentukan hal ini adalah apakah peserta dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, serta para pengedar yang mungkin juga termasuk dalam kategori ini, seperti pemakai/pecandu yang termasuk dalam kategori yang sama. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan kewajiban pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dalam penilaian ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa membahas modalitas terapi komunitas yang digunakan dalam program ini, yang dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan tiga metode evaluasi yang berbeda.:

1. urin tes

2. penilaian rehabilitasi, yaitu menggunakan instrument tertentu dengan menguji kualitas hidup di awal dan di akhir.
3. Seleksi, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap para napi dalam merespon sesuatu.

2. Rehabilitasi Medis

Program rehabilitasi medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa hadir guna memberikan pelayanan yang ekstra ditujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bertujuan untuk membantu anggota binaan dalam mengatasi tantangan terkait narkoba, bahkan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, tidak hanya fokus pada rehabilitasi sosial. tidak mungkin lapas juga memperhatikan kondisi medis dari para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), seperti cek rutin Kesehatan para warga binaan, Detoksifikasi dengan memberikan beberapa obat/terapi kepada para warga binaan guna mengurangi gejala putus zat (sakau), pemberian layanan Psikolog (Bagi warga binaan yang benar-benar membutuhkan) guna membantu para warga binaan untuk mengatasi masalah emosional dan mental yang mungkin saja terjadi selama penggunaan narkoba dan juga yang timbul selama proses rehabilitasi, walaupun dalam hal ini Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa hanya mendatangkan saja para dokter/ahli dari luar jika benar para warga binaan membutuhkan, bukan berasal langsung dari dalam lapas.

3. Rehabilitasi Sosial

Dalam hasil proses rehabilitasi Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa yang difokuskan pada rehabilitasi sosial walaupun dalam hal ini juga terdapat rehabilitasi medis tetapi rehabilitasi medis ini digunakan jika benar-benar ada napi yang membutuhkan jadi sifatnya bisa dibilang hanya panggilan dari luar bukan menetap didalam Lapas. Hal ini juga sejalan dengan fokus penulis yang berfokus pada rehabilitasi sosial, yang dimana beberapa jenis rehabilitasi sosial yang digunakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa ialah:

- 1) Rehabilitasi mental, dengan tujuan memulihkan Kembali Kesehatan mental para napi yang mengalami gangguan akibat penggunaan narkoba, diantaranya dengan melalui metode:
- 2) Konseling/konselor: konseling pada lapas ini dibagi menjadi 2 ada yang eksternal dan internal, eksternal dipergunakan jika memang sangat membutuhkan, konselor eksternal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa ini sistemnya seperti pemanggilan jadi mendatangkan langsung ahli yang dari luar kedalam lapas untuk membantu memulihkan Kesehatan mental para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang membutuhkan, sedangkan untuk internalnya sendiri biasanya dari para pegawai serta para mantan napi yang telah menjalani masa rehabilitasinya dan juga telah menyelesaikan kederiasanya yang selanjutnya akan membantu para napi sebagai konselor yang disana disebut sebagai *Pure Educator* sekaligus mendampingi para napi dikamar, setiap 1 konselor akan menangani kisaran 20 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam 1 kamar.

- 3) Rehabilitasi Spiritualitas (kerohanian): Sebagaimana disampaikan oleh Lapas Adapun tujuan penyelenggaraan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa adalah untuk menjelaskan jenis rehabilitasi yang tidak terdapat pada rehabilitasi keempat. nabi yang penulis wawancarai mengatakan hal yang sama serta pelaksanaan program rehabilitasi spiritualitas ini sangat terstruktur, sama seperti rehabilitasi mental, para nabi juga memiliki 1 tenaga rohani per kamarnya (ini juga terkadang mendatangkan seperti ustadz dari masjid langsung) dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) paling banyak 20 orang. Dan juga bagi yang muslim sudah dijadwalkan mengaji yang sudah diatur 3 kali dalam seminggu, jumat ibadah, dan puasa senin kamis.
- 4) Rehabilitasi Sosial Ekonomi: Metode rehabilitasi ini dilakukan dengan pelatihan keterampilan (pengembangan diri) guna pemberian bekal kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) setelah mereka selesai menjalani masa rehabilitasi, terdapat berbagai program yang dilakukan untuk memberikan bekal kepada anggota WBP, antara lain berkebun, menjahit, pelatihan pengelasan, pelatihan pembuatan sofa, bengkel, pembersih AC, dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara dengan partisipasi Gunawan selaku ketua Kelas IIA Sungguminasa Pemasyarakatan, jika ada mendatangkan langsung para ahli dari Balai Latihan Kerja (BLK) ke Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, guna membantu para nabi yang tidak memiliki keahlian untuk menekuni dan mengembangkan keterampilan yang diminati, agar setelah menyelesaikan masa rehabilitasinya Anggota Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dengan bersikap toleran dan sadar terhadap situasi serupa.

Sehingga ini menunjukkan bahwasanya program rehabilitasi program yang dijalankan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa tergolong variatif; kondisi ini juga di validasi langsung oleh nabi H yang sebelumnya sudah pernah menjalani program rehabilitasi di balai swasta, menurutnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa pendekatan yang diterapkan tidak terbatas pada rehabilitasi medis saja, melainkan juga meliputi rehabilitasi sosial, dan keterampilan itu tidak ada di balai rehabilitasi swasta, jadi itu salah satu faktornya. ini dapat membantu para nabi dalam memulihkan kondisinya selama menjalani program rehabilitasi pada Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Hal ini juga dikonfirmasi oleh narapidana S, yang menyatakan bahwa program rehabilitasi sosial yang dijalankan di Lapas tersebut sangat efektif. IIA Sungguminasa, dimana orang menerima kerohaniannya untuk membantu mereka memahami diri mereka sendiri. Berikut jumlah nabi yang menjalankan program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa:

Tabel 3.1 : Jumlah Statistik Kasus Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Tahun 2020–2024.

No.	Tahun	Perkara	Jumlah Kasus
1.	2020	Tindak Pidana Narkotika	15 Orang
2.	2021	Tindak Pidana Narkotika	26 Orang

3.	2022	Tindak Pidana Narkotika	28 Orang
4.	2023	Tindak Pidana Narkotika	37 Orang
5.	2024	Tindak Pidana Narkotika	40 Orang
Total			146 Orang

Sumber: Data di dalam tabel diperoleh dari bapak Gunawan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, 04 Juli 2025.

Pada tahun 2020 perkara Pada tahun sebelumnya tercatat 15 orang terlibat tindak pidana narkotika, yang kemudian meningkat menjadi 26 orang pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 perkara tindak pidana narkotika sebanyak 28 orang, selanjutnya pada tahun 2023 perkara Jumlah narapidana terkait tindak pidana narkotika adalah 37 orang pada tahun 2023 dan 40 orang pada tahun 2024. Dengan demikian, total kasus tindak pidana narkotika dari tahun 2020 hingga 2024 berjumlah 146 rang.

Selanjutnya penulis akan memaparkan jumlah residivisme dari para Warga Binaan yang menjalankan program rehabilitasinya diantaranya :

Tabel 3.2 : Jumlah Kasus Residivisme Pada Tahun 2020-2024.

No.	Tahun	Perkara	Jumlah Kasus
1.	2020	Residivisme	3 Orang
2.	2021	Residivisme	6 Orang
3.	2022	Residivisme	8 Orang
4.	2023	Residivisme	11 Orang
5.	2024	Residivisme	15 Orang
Total			43 Orang

Sumber: Data di dalam tabel diperoleh dari bapak Gunawan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, 04 Juli 2025.

Pada tahun 2020 perkara hukum terkait penyalahgunaan narkotika sebanyak 3 orang, di sepanjang abad 2021 perkara tindak pidana narkotika sebanyak 6 orang, di sepanjang abad 2022 perkara jumlah tindak pidana narkotika mencapai 8 orang, selanjutnya abad 2023 perkara jumlah tindak pidana narkotika mencapai 11 orang, dan abad 2024 perkara tindak pidana narkotika sebanyak 15 orang, total dari jumlah Residivisme Kasus jumlah tindak pidana narkotika mencapai -2024 dengan total 43 orang.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi Masalah Isu ini merupakan tantangan global yang hampir dialami setiap negara, termasuk Indonesia. Penggunaan narkotika tidak hanya berdampak terhadap kesehatan pribadi, tetapi juga berimplikasi pada kondisi sosial masyarakat, ekonomi, dan sosial. keamanan. Dalam konteks penegakan hukum, banyak pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika yang akhirnya diperintahkan untuk melaksanakan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Seiring dengan meningkatnya jumlah narapidana kasus narkotika, muncul tantangan baru

bagi sistem pemasyarakatan, khususnya dalam melaksanakan fungsi rehabilitasi sebagai salah satu pilar utama pemasyarakatan di Indonesia.

Rehabilitasi narapidana, terutama bagi penghuni yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, program ini dirancang sebagai strategi untuk memperkuat kondisi psikologis, sosial, dan perilaku, sehingga mereka mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif serta tidak melakukan pelanggaran serupa setelah masa hukuman berakhir. Program rehabilitasi ini tidak hanya mencakup pemulihan medis, tetapi juga bimbingan mental, keagamaan, sosial, dan pelatihan keterampilan. Pelaksanaan program rehabilitasi ini didasarkan pada paradigma pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan, bukan semata-mata pembalasan.

Namun, implementasi program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Saat ini, terdapat banyak jenis kendala yang berbeda, termasuk aspek struktural, manusia, atau kebijakan. Kondisi internal lapas itu sendiri. Salah satu kendala utama yang kerap dihadapi adalah overkapasitas penghuni lapas yang menyebabkan terbatasnya ruang dan fasilitas rehabilitasi. Banyak Lapas yang melebihi daya tampung, sehingga program rehabilitasi sulit dijalankan secara optimal karena terfokus pada pengelolaan keamanan dan keterbatasan fisik tempat.

Selain itu, keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga profesional seperti psikolog, konselor adiksi, dan petugas pemasyarakatan yang terlatih dalam pendekatan rehabilitatif menjadi faktor penghambat yang signifikan. Program rehabilitasi memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan, yang sulit tercapai jika pelaksana program tidak memiliki keahlian yang memadai. Faktor pendanaan dan minimnya dukungan anggaran juga turut memperburuk keadaan, karena kegiatan rehabilitasi sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam pengalokasian sumber daya.

Dari sisi kebijakan, inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi antara lembaga yang terlibat seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta instansi lain, menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan program. Koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya berjalan sinergis, sehingga berdampak pada pelaksanaan program rehabilitasi yang seharusnya terintegrasi. Penulis akan memaparkan beberapa poin terkait hasil penelitian penulis diantaranya :

Faktor penghambat atau Sebagaimana disampaikan Lembaga Pemasyarakatan dalam Narapidana Pembinaan

Pelaksanaan Pelaksanaan program Salah satu aspek terpenting dari sistem pembinaan di Indonesia mengacu pada penerapan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tujuannya bukan hanya untuk menjalankan pembinaan sebagai bentuk ibadah, tetapi juga untuk menjadikan narapidana sebagai manusia yang taat hukum, taat hukum, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan program pembinaan ini melibatkan sejumlah permasalahan kompleks yang saling berkaitan erat. Kendala-kendala termasuk dalam kategori sumber daya manusia. Ketersediaan petugas

pemasyarakatan belum mencukupi bila dibandingkan dengan jumlah pengajar yang bahkan kultural yang terdapat dalam sistem pemerintahan itu sendiri.

Salah satu kendala paling mendasar adalah overkapasitas atau kelebihan jumlah penghuni di hampir seluruh Lapas di Indonesia. Banyak Lapas menampung narapidana dalam jumlah yang jauh melampaui kapasitas idealnya. Hal ini menyebabkan pembinaan tidak dapat dilakukan secara efektif, karena ruang fisik yang tersedia terbatas dan perhatian petugas terhadap masing-masing narapidana menjadi sangat minim. Kondisi ini menimbulkan banyak dampak, seperti terganggunya ketertiban internal, meningkatnya risiko konflik antar-narapidana, dan sulitnya menerapkan pendekatan pembinaan yang bersifat individual. Dalam keadaan seperti ini, narapidana cenderung hanya menjalani masa hukuman secara pasif tanpa benar-benar terlibat dalam proses pembinaan yang bermakna.

Keterbatasan Faktor penting lain yang menghambat kinerja pembinaan termasuk dalam kategori sumber daya manusia. Ketersediaan petugas pemasyarakatan belum mencukupi bila dibandingkan dengan jumlah pengajar yang harus kita bina. Hal ini berdampak pada kualitas bimbingan dan pelayanan yang dapat diberikan kepada pengajar. Namun, dalam banyak kasus, seorang petugas seharusnya memiliki rasa kepengurusan yang kuat, yang sayangnya tidak memungkinkan mereka untuk memberikan pembinaan yang intens, intim, dan berkelanjutan. Selain jumlah terbatas, kompetensi tenaga pembina juga masih menjadi persoalan tersendiri. Tidak semua petugas memiliki latar belakang keahlian di bidang pendidikan, psikologi, keterampilan, atau konseling, padahal pembinaan narapidana menuntut pendekatan yang bersifat multidisipliner.

Permasalahan lainnya adalah minimnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan. Lapas yang idealnya memiliki ruang kelas, ruang keterampilan, perpustakaan, bengkel kerja, serta fasilitas ibadah dan olahraga, sering kali tidak memiliki semua itu atau hanya memiliki dalam kondisi yang sangat terbatas dan tidak layak. Akibatnya, program pembinaan seperti pelatihan keterampilan atau kegiatan keagamaan tidak dapat dilakukan secara rutin atau maksimal. Banyak narapidana yang akhirnya hanya menghabiskan waktu di dalam sel tanpa kegiatan produktif, yang bertentangan dengan tujuan pembinaan itu sendiri.

Selain dari sisi internal, kendala juga datang dari aspek pendanaan. Program pembinaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari penyediaan bahan pelatihan, honor narasumber atau pelatih dari luar, hingga pemeliharaan peralatan. Namun, alokasi anggaran negara untuk sektor pemasyarakatan masih tergolong minim jika dibandingkan dengan beban tugas dan jumlah penghuni Lapas yang terus meningkat. Keterbatasan dana membuat program pembinaan menjadi tidak berkelanjutan, tidak inovatif, dan tidak mampu menjangkau seluruh narapidana secara merata.

Masalah yang tak kalah penting adalah sikap dan pandangan masyarakat terhadap narapidana maupun mantan narapidana. Stigma sosial yang melekat kuat membuat para narapidana yang telah menyelesaikan masa pembinaan mengalami kesulitan untuk kembali diterima dalam lingkungan sosialnya. Mereka sering kali ditolak oleh keluarga, tidak mendapatkan kesempatan kerja, bahkan dipandang sebagai ancaman oleh masyarakat. Situasi ini berpotensi menggagalkan seluruh

proses pembinaan yang telah dijalani di Lapas, karena narapidana kehilangan motivasi dan arah hidup. Akibatnya, mereka mudah tergoda untuk kembali melakukan tindakan kriminal, yang pada akhirnya meningkatkan angka residivisme.

Kendala lainnya berkaitan dengan kurangnya kerja sama antara Lapas dengan pihak luar, baik itu institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, maupun komunitas keagamaan. Padahal, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperkaya konten pembinaan dan membuka peluang reintegrasi sosial yang lebih luas bagi narapidana. Minimnya kemitraan ini dapat disebabkan oleh kurangnya inisiatif dari pihak Lapas, terbatasnya regulasi yang mendukung kerja sama, maupun sikap tertutup dari lingkungan eksternal yang masih memandang Lapas sebagai tempat yang eksklusif dan berjarak dengan masyarakat.

Di samping itu, masih lemahnya sistem evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan juga menjadi masalah tersendiri. Banyak Lapas belum memiliki mekanisme evaluasi yang sistematis dan berbasis data untuk menilai produktifitas program pembinaan. Tidak adanya tolak ukur yang jelas membuat upaya pembinaan sulit diukur hasilnya, baik dari segi perubahan perilaku narapidana maupun dari aspek keberhasilan reintegrasi sosial. Hal ini menyebabkan program pembinaan cenderung berjalan secara rutin administratif, tanpa perbaikan berkelanjutan yang berbasis pada kebutuhan nyata narapidana dan tantangan lapangan.

Keseluruhan faktor penghambat fakta ini merefleksikan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana di Lapas bukanlah tugas sederhana. Ia merupakan kerja besar yang memerlukan kerja sama yang terjalin antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam rangka menjadikan pembinaan narapidana benar-benar efektif, diperlukan reformasi menyeluruh pada kerangka sistem pemasyarakatan yang tidak semata-mata berfokus pada perbaikan aspek teknis, melainkan juga menyentuh struktur, budaya organisasi, serta kesadaran publik. Tanpa upaya yang komprehensif dan berkesinambungan, Lapas hanya akan menjadi tempat penampungan semata, bukan wadah transformasi kehidupan bagi para narapidana.

Solusi Untuk mengatasi tantangan yang timbul selama proses Pembinaan Narapidana

Beragam tantangan muncul selama proses balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan terbukti signifikan dalam mencapai tujuan sistem untuk menjadikan karyawan yang taat hukum, bertanggung jawab, serta mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat secara sehat dan produktif. Guna mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan suatu pendekatan yang komprehensif dan holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga meliputi reformasi struktural, kultural, dan kebijakan jangka panjang.

Salah satu solusi utama dalam mengatasi hambatan pembinaan narapidana adalah peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan manusia di lingkungan Lapas. SDM yang terlibat dalam proses pembinaan harus memiliki kompetensi,

pemahaman psikologis, dan empati. terhadap narapidana. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat diperlukan bagi petugas pemasyarakatan agar mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menjadi pembina, fasilitator, dan konselor bagi warga binaan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan penyediaan kuota khusus dalam rekrutmen CPNS untuk posisi konselor, psikolog, atau pembina khusus rehabilitasi, agar sejak awal sudah disiapkan tenaga yang memang memahami tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Selain itu, optimalisasi fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di dalam Lapas memiliki peranan krusial dalam mendukung proses pembinaan. Banyak Lapas di Indonesia menghadapi keterbatasan fasilitas pelatihan kerja, pendidikan, dan bimbingan kepribadian. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi infrastruktur yang mendukung program pembinaan seperti ruang keterampilan, bengkel kerja, laboratorium komputer, serta ruang konseling yang layak. Perlu juga dilakukan inovasi dalam program pembinaan, misalnya dengan membentuk kegiatan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi seperti pelatihan wirausaha, pertanian, atau kerajinan tangan. Inovasi ini tidak hanya membantu narapidana memiliki keterampilan baru, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat.

Dari sisi manajerial, kolaborasi antara Lapas dan pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, institusi pendidikan, dan komunitas keagamaan sangat diperlukan. Kolaborasi ini dapat membuka peluang bagi narapidana untuk mendapatkan pelatihan langsung dari praktisi atau instruktur profesional, serta memberikan jembatan yang memudahkan proses reintegrasi sosial setelah masa pidana selesai. Program magang, pelatihan berbasis sertifikasi, dan penempatan kerja pasca-pembebasan bisa menjadi contoh nyata dari kolaborasi tersebut. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga penting dalam memberikan dukungan moral serta menghapus stigma terhadap mantan narapidana.

Untuk mengatasi stigma sosial yang menjadi salah satu kendala terbesar dalam proses pembinaan, dibutuhkan pendekatan edukatif terhadap masyarakat luas. Sosialisasi tentang tujuan pemasyarakatan, hak-hak narapidana, serta pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada mantan narapidana perlu diperkuat melalui kampanye media, seminar, dan kegiatan berbasis komunitas. Masyarakat perlu memahami bahwa pembinaan narapidana tidak hanya signifikan bagi kepentingan pribadi narapidana, tetapi juga bagi ketertiban dan keamanan sosial secara umum. Stigma negatif hanya akan memperbesar kemungkinan terjadinya residivisme karena narapidana yang telah bebas tidak mendapat ruang yang layak untuk hidup normal dan berkontribusi secara positif.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Sungguminasa memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Warga Binaan Pemasyarakatan memahami ketergantungan narkoba serta memulihkan kondisi mental dan medis mereka agar siap kembali berinteraksi dengan

masyarakat. Program ini telah dirancang secara komprehensif melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta kegiatan penyaringan dan penilaian. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya fasilitas dan pendanaan, stigma negatif masyarakat, serta perlakuan yang kurang manusiawi terhadap narapidana. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya, sarana prasarana, dukungan pendanaan, serta perubahan paradigma masyarakat agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- David Arnit, dkk, 2009, *Pustaka Kesehatan populer pengobatan praktis perawatan Alternatif dan tradisional, volume 7*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Ellya Rosana, 2014, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1
- Hafied Ali Gani, 2015, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bgai Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, diakses: 21 Januari 2025
- Muh. Risal, 2018, "Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar" Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar
- M Luthfi, 2022, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1
- Alwan Hadiyanto, 2020, *Model Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*, Genta Publishing, Yogyakarta
- AR. Sujono, Dkk, 2011, *Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- C.I Harsono, 2016, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Erlies Septiana Nurbani Salim HS, H., 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi / Salim HS*, Rajawali Pers, Depok
- EY Kanter dan SR Sianturi, 1998, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Stora Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- I Wayan Pathiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Jakarta
- John Kenedi, 2016, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Provinsi Bengkulu*, Vanda Marcom, Bengkulu
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta

-
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Rachmat Setiawan, 1982, *"Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum"*, Alumni, Bandung
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum/Sabian Utsman*, Pustaka Mantiq, Yogyakarta
- Soekanto Soerjono, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cetakan 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Liberty, Yogyakarta
- Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- , 1988, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman, Cet.2, Remadja Karya, Bandung
- , 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed.1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Irwansyah, 2016 *Penelitian Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Bunga Media.
- Zakiah Daradjat, 2001, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* , Gunung Agung, Jakarta
- Zakiah Daradjat, 1995, *Remaja Harapan dan tantangan* , Ruhama, Jakarta